

## Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Modal Usaha Dengan Prudential Principle dan The Five C of Credit Analysis\*

Wiwit Rahmawati<sup>1</sup>, Ramlani Lina Sinaulan<sup>2</sup>, Januar Agung Saputera<sup>3</sup>

Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i5.28900](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28900)

### *Abstract*

*When extending credit to consumers, banks and financial institutions will always take precautions to protect themselves if the credit recipient (debtor) defaults or is unable to repay the credit. If the credit is followed by the binding of collateral, this prevention occurs. If the debtor defaults, the guarantee will serve as a replacement for credit payments made by banks and other financial institutions. In accordance with Article 2 letter b of Law No. 10 of 1998 pertaining to Banking, a violation of the precautionary principle in the provision of credit by banks carries legal repercussions, including the imposition of criminal punishment or fines. This study employs a qualitative descriptive methodology. According to the findings of this study, the granting of credit by banks needs cautious action on the part of the bank. The risk associated with extending credit is so large that it is necessary to evaluate whether the prospective debtor is deserving of credit. In banking practice, both persons and legal entities can apply for credit. Each candidate must satisfy the bank's predetermined criteria.*

**Keywords:** *Unsecured Loans; KTA; Startup Capital*

---

\* Received: February 21, 2022, Revision: April 20, 2022, Publish: October 21, 2022.

<sup>1</sup> **Wiwit Rahmawati** adalah Mahasiswa di Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, email: [wiwitrahmawati184@yahoo.co.id](mailto:wiwitrahmawati184@yahoo.co.id)

<sup>2</sup> **Ramlani Lina Sinaulan** adalah Dosen Pembimbing di Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.

<sup>3</sup> **Januar Agung Saputera** adalah Dosen Pembimbing di Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.

## A. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.<sup>4</sup> Dibidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dan berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank dalam menjalankan perannya bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>6</sup>

Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai perantara atau *Intermediaty* pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana atau yang dapat disebut dengan nasabah.<sup>7</sup> Dengan adanya keinginan dari orang yang memiliki kelebihan uang untuk menyimpan uang lebih tersebut di bank, maka bank dapat menghimpun atau mengumpulkan uang dana dari masyarakat tersebut, yang kemudian dana-dana yang disimpan oleh masyarakat itu disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkannya dalam bentuk kredit. Penghimpunan dana merupakan suatu jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat.<sup>8</sup>

Masyarakat perlu melakukan usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai suatu kesejahteraan. Dalam kenyataan tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup untuk membuka atau mengembangkan usaha dan produktifitasnya, sehingga dalam hal ini mereka membutuhkan lembaga perbankan untuk melakukan pinjaman atau kredit.

---

<sup>4</sup> Djumhana, Muhamad. (2000). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 525.

<sup>5</sup> Kamelo, Tan. (2014). *Hukum Jaminan Fiducia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni. hlm. 1

<sup>6</sup> Simorangkir, O.P. (1989). *Kamus Perbankan*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 33.

<sup>7</sup> Susanto, Chairil. (2014). *Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1.

<sup>8</sup> Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 221.

kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun oleh badan usaha untuk memenuhi segala kebutuhan konsumsinya ataupun untuk meningkatkan produksinya.

Adapun pengertian dari kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan. Jika seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi dasar pemberian dari kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Demikian terlihat bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit yaitu Bank sebagai kreditur dan penerima kredit, yaitu nasabah sebagai debitur didasarkan pada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal dengan perjanjian kredit bank. Maka hubungan antara bank dan nasabah tersebut diatur oleh hukum perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu adanya peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>10</sup>

Dapat kita lihat hukum perjanjian, ketentuan umumnya diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.<sup>11</sup>

Adapun akibat hukum setelah ditandatanganinya suatu perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak. Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*The Freedom of Contract*) yang disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>9</sup> H, Hermansyah. (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Cet.4, Kencana Prenada. hlm. 57.

<sup>10</sup> S, Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 1

<sup>11</sup> S, Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 1

Perdata. Pasal tersebut mengemukakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung asas kesepakatan (*konsensualisme*).

Sebelum melakukan kredit kedua pihak melakukan perjanjian kredit, perjanjian kredit biasanya berisikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang nantinya akan menjadi Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya.<sup>12</sup> Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur).<sup>13</sup> Demikian juga pada negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut *fee based income*.<sup>14</sup>

Pengertian Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dapat kita ketahui bahwa dalam kredit terdapat 4 unsur pokok kredit, yaitu kepercayaan, waktu, risiko, dan prestasi. Kepercayaan berarti bahwa setiap pelaksanaan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitur dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Waktu dapat diartikan bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan ada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu. Risiko berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin

---

<sup>12</sup> Mulyati, Ety. (2016). *Kredit Perbankan*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 22.

<sup>13</sup> Sembiring, Sentosa. (2008). *Hukum Perbankan*. Cet.2. Bandung: Mandar Manju. Hlm 67

<sup>14</sup> O.P Simorangkir. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Ciawi: Ghalia Indonesia. Hlm 2.

tinggi risiko kredit tersebut. Prestasi disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debitur mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.<sup>15</sup> Guna meminimalkan resiko pemberi kredit, dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip *Prudential banking* atau prinsip kehati-hatian bagi bank.<sup>16</sup>

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 23 mengatur mengenai pengertian agunan, dalam undang-undang tersebut mengemukakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>17</sup> Agunan (*collateral*) dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk menjamin apabila fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai waktu yang ditetapkan. Jika hal demikian terjadi, maka benda tersebut dapat dijual untuk pelunasan fasilitas kredit tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan pada pengertian agunan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan kebutuhan dari masyarakat akan kredit, muncul suatu produk pelayanan dari perbankan yaitu kredit tanpa agunan, yang dinamakan dengan super mikro adalah kredit sebagai modal usaha tanpa adanya jaminan tetapi dengan syarat menggunakan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kantor Desa. Produk ini membuat masyarakat tergiur untuk melakukan kegiatan perkreditan karena proses yang mudah serta tanpa disertai agunan. Namun pada pelaksanaan pemberian

---

<sup>15</sup> Naja, Daeng. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 123.

<sup>16</sup> Gazali, Joni S; Usman, Rachmadi. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 269

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1

<sup>18</sup> Widiyono, Try. (2009). *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 6

Kredit Tanpa Agunan terdapat banyak kekeliruan dari pihak bank dalam menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang dalam hal ini yaitu *prudential principle* dan *The Five C of Credit Analysis*. serta kurangnya penegakan terhadap pihak bank yang tidak menerapkan *prudential principle* ini. Hal tersebut akan menimbulkan suatu peristiwa hukum atau kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh masing-masing pihak sehingga akan menimbulkan atau pelanggaran dalam perjanjian Kredit Tanpa Agunan ini.

Akibat dari adanya kredit macet atau bermasalah dari nasabah yang mengajukan Kredit Tanpa Agunan kepada pihak Bank Konvensional, hal tersebut dapat berakibat pula terhadap pihak perbankan yang memberikan Kredit Tanpa Agunan, dimana ketika nasabah yang mengajukan Kredit Tanpa Agunan tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar, maka pihak perbankan akan mengalami kerugian atas hal tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian dalam bidang ilmu hukum berdasarkan pada fokus penelitiannya, dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian Hukum/Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis. Sumber data utama yang digunakan sebagai sumber data adalah sumber data sekunder yang merupakan data-data yang diperoleh lewat studi kepustakaan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan kontruksi.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akibat Hukum Terhadap Bank Yang Tidak Menerapkan *Prudential Principle* Dan *the Five C of Credit Analysis* Pada Pemberian Kredit Tanpa Agunan**

Kredit merupakan suatu istilah yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *credere* yang memiliki arti kepercayaan yang dalam Bahasa Inggris yaitu *faith*

dan *trust*.<sup>19</sup> Jadi dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dalam pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank menjadi pihak penyediaan dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara itu, tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa penerbitan, garansi bank, penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *Letter of Credit*.

Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah pemberian kredit yang menggunakan jaminan atau agunan. Benda yang paling umum dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas pemberian kredit berupa tanah, sebab tanah pada umumnya mudah dijual dan secara ekonomis harganya terus meningkat dibandingkan dengan benda jaminan yang bukan tanah, dan tanah dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Dalam menilai suatu permintaan kredit biasanya sebuah bank berpedoman pada beberapa factor yang dikenal dengan The Five C's of Credit antara lain:<sup>20</sup>

#### **Pertama: Character (Watak)**

Yang bermakna kepribadian, watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari debitur. Selain itu dapat pula di peroleh dari informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan computer yang terhubung secara online dengan Bank Sentral. Agar selain memeriksa dokumen formal yang menyertai kredit, juga perlu diketahui pula track record dari permohonan kredit dari berbagai yang dapat dijadikan referensi oleh analis kredit bank.

---

<sup>19</sup> Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. Hlm 236

<sup>20</sup> Diohan, Warman. (2001). *Kredit Bank*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya. hlm. 106.

### **Kedua: Capacity (Kemampuan Dalam Mengelola Usaha)**

Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.

### **Ketiga: Capital (Modal)**

Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.

### **Keempat: Condition of Economic (Kondisi ekonomi Prospek Usaha)**

Dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.

### **Kelima: Collateral (Agunan)**

Jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Bank harus pandai menilai atau melakukan transaksi harta kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan dijadikan jaminan. Agar bank tidak mendapatkan kerugian akibat dari debitur yang tidak bisa mengembalikan dana tersebut. Biasanya nilai jaminan atau agunan lebih besar dari utang atau kredit yang diberikan oleh debitur.

Dengan memperhatikan The Five C's of Credit, pihak bank akan memakainya sebagai pertimbangan untuk memberikan kredit pada para calon debitur agar debitur tersebut dapat menepati janji karena kelima syarat itu merupakan ukuran kemampuan debitur untuk mengembalukan uangnya. Sehingga bagi pihak bank sendiri itu merupakan alat pengaman atas kemungkinan terjadinya resiko/kerugian. Sedangkan keberadaan jaminan kredit (Collateral) merupakan persyaratan guna memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya dalam penyaluran kredit tidak

selalu harus dengan jaminan, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang ada sudah merupakan jaminan terhadap kredit itu sendiri. Hanya saja jika suatu kredit dilepas tanpa agunan, maka akan beresiko besar jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula.

Jika hal ini terjadi maka pihak bank akan dirugikan, sebab dana yang disalurkan kemungkinan tidak dapat dikembalikan oleh debitor. Kredit tersebut macet tanpa ada asset dari debitor yang dapat menutup kredit yang tidak terbayar. Sementara itu apabila ada agunan, maka pihak bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut. Lebih dari itu, jaminan kredit oleh calon debitor/debitor diharapkan dapat membantu memperlancar proses analisa pemberian kredit bank.

Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh bank sebelum permohonan kredit dikabulkan. Hal ini dimaksudkan agar bank terhindar dari kendala-kendala serta dampak negatif apabila sampai muncul kredit bermasalah atau kredit macet terkait dengan pemberian kredit tersebut. Keadaan ini akan berdampak buruk pada manajemen dan pengelolaan intern bank, yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan dan kinerja dari bank itu sendiri.

Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank dapat dilihat pada kasus pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang pernah terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru. Dengan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank menimbulkan akibat hukum, dimana kepada pihak yang melakukan pelanggaran itu dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana paling banyak Rp.100.000.000.000,-. Sebagaimana diatur Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Dalam dunia perbankan, Prinsip 5C atau The Five C's Principle of Credit Analysis merupakan implementasi dari Ketentuan prinsip kehati-hatian, yang mana bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan.<sup>21</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Yang Tidak Menerapkan *Prudential Principle* Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan**

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>22</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, dasar perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasakan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif

---

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>22</sup> Rahardjo, Satjipto (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.54.

<sup>23</sup> Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.102.

<sup>24</sup> Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm.10.

terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Kegiatan perbankan di Indonesia dilandasi oleh beberapa azas atau prinsip. Azas hukum yang berkaitan dengan perbankan meliputi, azas demokrasi ekonomi, azas kepercayaan atau fiduciary principle, azas kerahasiaan atau *confidentiality*, dan azas kehati-hatian atau *prudential principle*.<sup>25</sup>

Prinsip kehati-hatian diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Secara normatif prinsip kehati-hatian ini sudah menjadi kaedah hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hanya saja ketentuan Pasal 2 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian tersebut. Secara khusus terkait dengan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kedua pasal tersebut hanya mengatur prinsip kehati-hatian secara implisit.

Pasal 11 UU No. 10 tentang Perbankan menyebutkan Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Dalam melaksanakan mandat undang-undang terkait BPMK tersebut, secara lebih jelas ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Di samping itu, oleh karena pemberian kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pelaksanaannya pemberian kredit harus berdasarkan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan kredit perbankan sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban

---

<sup>25</sup> Usman, Rachmadi. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 19.

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Guna mengantisipasi terhadap resiko kredit yang diberikan, bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menjaga kesehatan kualitas aktiva produktif (KAP) dengan cara melakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.<sup>26</sup>

#### D. KESIMPULAN

Kredit Tanpa Agunan atau KTA merupakan salah satu jenis produk pinjaman yang memberikan suatu fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk memberikan asetnya sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. Pada biasanya bank dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan itu melihat dan memberikan keputusan pemberian kredit berdasarkan dari riwayat kredit dari calon debitur. Salah satu daya unggul yang dimiliki program Kredit Tanpa Agunan ini yaitu persyaratan yang mudah dan cepat.

#### REFERENSI:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2018). *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Diohan, Warman. (2001). *Kredit Bank*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Djumhana, Muhamad. (2000). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Gazali, Joni S; Usman, Rachmadi. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- H, Hermansyah. (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Cet.4, Kencana Prenada
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Kamelo, Tan. (2014). *Hukum Jaminan Fiducia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni

---

<sup>26</sup> Khalimi; Kodrat Alam. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan dalam Perkara PD BPR PK Cantigi Indramayu). Jurna; Yustitia. Faculty of Law. Universitas Wiralodra

- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Khalimi; Kodrat Alam. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan dalam Perkara PD BPR PK Cantigi Indramayu)*. Jurna; Yustitia. Faculty of Law. Universitas Wiralodra
- Maggalutung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2014). *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
- Mulyati, Ety. (2016). *Kredit Perbankan*. Bandung: Refika Aditama
- Naja, Daeng. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti
- O.P Simorangkir. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Ciawi: Ghalia Indonesia
- Rahardjo, Satjipto (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- S, Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sembiring, Sentosa. (2008). *Hukum Perbankan*. Cet.2. Bandung: Mandar Manju
- Simorangkir, O.P. (1989). *Kamus Perbankan*. Jakarta: Bina Aksara
- Susanto, Chairil. (2014). *Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Rachmadi. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widiyono, Try. (2009). *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). *"The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah*, Volume 3, No. 1.